



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 95/IT3/KU/2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73/IT3/KU/2019 TENTANG DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GENAP 2018/2019
TAHUN ANGGARAN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sumber dana untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen Institut Pertanian Bogor yang sedang mengikuti Program Pendidikan Doktoral (S3) Tahun Anggaran 2019, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 73/IT3/KU/2019 tentang Dosen Institut Pertanian Bogor Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Semester Genap 2018/2019 Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 73/IT3/KU/2019 tentang Dosen Institut Pertanian Bogor Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Semester Genap 2018/2019 Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3.MWA/PR/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Institut pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/KP/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor yang sedang Melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 73/IT3/KU/2019 TENTANG DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GENAP 2018/2019 TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Ketentuan Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 73/IT3/KU/2019 tentang Dosen Institut Pertanian Bogor Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Semester Genap 2018/2019 Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

“Dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3.MWA/PR/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2019, Program Pengembangan Kegiatan Institusi (termasuk pengembangan kerohanian IPB, penguatan Pendanaan Institusi) Kode (F22.003.01)”;


KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 April 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian, FPIK;
 8. Ketua Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan;
 9. Ketua Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA;
 10. Direktur Sumberdaya Manusia;
 11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 12. Kepala Biro Komunikasi;
 13. Kepala Unit Arsip;
 14. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.